

## Standar Nasional Indonesia (SNI)

No. SK :

### Persyaratan

1. Menerbitkan surat rekomendasi SNI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
2. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (2 Lembar)
3. Fotokopi Tanda Daftar Industri (2 Lembar)
4. Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri/ IUMK (2 Lembar)
5. Fotokopi NPWP (2 Lembar)
6. Fotokopi KTP (2 Lembar)
7. Fotokopi PIRT (2lembar untuk produk pangan)
8. Fotokopi Bukti Pendaftaran Merek/Sertifikat Merek (2Lembar)
9. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (2Lembar)
10. Surat permohonan fasilitasi dari Dinas Perindag setempat atau perusahaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
2. Pengisian berkas blanko formulir pendaftaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas perdagangan hanya memfasilitasi. Kunjungan Lapangan akan dilakukan oleh petugas provinsi mengacu pada pengajuan yang diterima. a) Kunjungan lapangan 1 (satu) hari dilaksanakan oleh petugas SNI provinsi setelah permohonan pengajuan rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. b) Pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan berupa berita acara pemeriksaan fisik industri dan kelayakan usaha yang di tandatangi oleh : i. Pemeriksa I Dan II ii. Pemilik Industri iii. Diketahui Kepala Bidang Industri
4. Menerbitkan surat rekomendasi

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Perdagangan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.209 Lumajang 67352 0334887122

<https://dindag.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perdagangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Menerbitkan surat rekomendasi SNI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

### Pengaduan Layanan

Dilakukan melalui konsultasi, asistensi dan umpan balik terhadap pelaksanaan yang terkait dengan datang ke Dinas Perdagangan melalui Bidang Industri atau menghubungi:

Telp: 081216334751 (Ari Setyawan, ST)